



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WAINGAPU**

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxx binti xxxxxx, lahir di xxxxxx, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxx RT. xx, RW. xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sumba Timur, sebagai
PENGUGAT;

melawan;

xxxxxx bin xxxxx, lahir di xxxxxx, agama Islam, pekerjaan ojek, tempat tinggal di xxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.WGP, tanggal 28 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 10, Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx/2009, tertanggal xxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di kamakaputi selama 10 tahun sampai akhir tahun 2017;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama
 - a) xxxxxx, laki laki umur 9 tahun ;
 - b) xxxxxx, laki laki, umur 4 tahun ;
4. Bahwa sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat mempunyai perempuan lain, bahkan sudah mempunyai seorang anak;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 desember 2018 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah Tergugat ;
6. Bahwa semenjak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang terurai di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 10, Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxx Binti xxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri (*inperson*) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang untuk menghadiri persidangan serta tidak mengirim wakil atau kuasanya, meskipun oleh jurursita Pengadilan Agama Waingapu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal xxxxxxxx dan tanggal xxxxxx;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 28Agustus 2019 dengan perbaikan secara lisan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. BUKTI SURAT

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tanggal 10 Maret 2009 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda P;

Halaman 3 dari 10, Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. BUKTI SAKSI

1. xxxxx binti xxxxx, lahir di Waingapu tanggal 8 agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kampung arab jalan cut nyak din RT.xxxx/RW.xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan dan kenal suami pengkuat bernama xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dan tinggal di Kamalaputi dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, penggugat tinggal bersama saksi sedang tergugat tidak tahu;
- Bahwa penyebabnya karena perselisihan, akibat ulah Tergugat selingkuh dengan perempuan;
- Bahwa Tergugat telah memiliki seorang anak dengan wanita berselingkuhnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahunyang lalu;
- Bahwa anak anak Tergugat dan Penggugat kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak pisah terggugat tidak pernahmemberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dinasihati, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tdak mau rukun bersama Tergugat;

2. xxxxx binti xxxxx, lahir di Waingapu tanggal 29 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Jalan xxxxx, RT.xxx/RW.xxx, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur,, Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan dan kenal suami pengkuat bernama xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxxxx dan saksi hadir;

Halaman 4 dari 10, Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dan tinggal di Kamalapati dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, penggugat tinggal bersama saksi sedang tergugat tidak tahu;
- Bahwa penyebabnya karena perselisihan, akibat ulah Tergugat selingkuh dengan perempuan;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran penggugat dengan tergugat lebih dari 4 kali;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa anak anak Tergugat dan Penggugat kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernahmemberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dinasihati tapi Penggugat sudah tdk mau hidup bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan dan bukti buktinya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Halaman 5 dari 10, Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dihubungkan dengan bukti P, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap dalam membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, sehingga Penggugat berkualitas sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekocokkan yang disebabkan oleh ulah Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan kini antara Penggugat dan Tergugat elah pisah tempat tinggal, serta tidak ada laginafkah dari tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa ada bantahan atau sanggahan dari Tergugat disebabkan karena ketidakhadirannya, namun Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Majelis

Halaman 6 dari 10, Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama Suilviadan Syamsia yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering bertengkarakibat ulah Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan saat ini telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang dan pernah Penggugat dinasihati tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang pada intinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, dan pernah dinasihati, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kenyataan telah menunjukkan selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak saling peduli lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri untuk saling mencintai dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain akibat terjadinya perpisahan tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran, serta dihubungkan dengan sikap Penggugat dalam persidangan untuk tidak lagi kembali rukun dengan Tergugat sehingga dengan demikian keadaan suami istri tersebut harus dinyatakan sudah menyimpang dari kehendak Hukum Pasal 33 Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah nyata tidak ada ketentraman dan ketenangan lahir batin, sehingga dengan demikian tujuan pokok perkawinan sebagaimana yang

Halaman 7 dari 10, Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka harus dinyatakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus serta mengakibatkan pecahnya rumah tangga yang tidak mungkin diharap untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal Pasal 149 RBg, jo Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugattersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

Halaman 8 dari 10, Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (xxxxx bin xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx binti xxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, oleh kami BURHANUDIN MANILET, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, HARIFA, S.E.I. dan FARIDA LATIF, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SYARIHUL HASANAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Halaman 9 dari 10, Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

HARIFA, S.E.I

FARIDA LATIF, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

SYARIHUL HASANAH, S.Ag

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya pemanggilan	Rp. 300.000.00
4. Redaksi	Rp. 10.000.00
5. Materei	Rp. 6.000.00

Jumlah Rp. 396.000.00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10, Putusan No.18/Pdt.G/2019/PA.WGP